



PUTUSAN
Nomor 2922 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. WILEM KUTIKA;**
II. SRIKANDI MANGINSELA, keduanya bertempat tinggal di Kampung Hiung, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tangulandang Biaro, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrikson Kutika, Pelaut, bertempat tinggal di Lindongan II, Kampung Hiung, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Maret 2016;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pemanding;

L a w a n

ROSFIN KASENGKANG, bertempat tinggal di Kampung Hiung, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tangulandang Biaro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ventje Kasumbala, Tani, bertempat tinggal di Kampung Hiung, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tangulandang Biaro, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah-dusun ditempat bernama Pai wilayah Kampung Hiung, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Bahwa tanah-dusun tersebut berasal dari Datuk Kaghiade dan Nenek Mengahung yang mempunyai anak yang bernama Sidadong dan istrinya bernama Mahe I keduanya dikarunia anak bernama Tampungan,

Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 2922 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampungan dengan istrinya bernama Rakele mempunyai anak bernama Mahe II kemudian Mahe II dengan suaminya Zeth P. Kasengkang beranak Rosfin Kasengkang (Penggugat);

3. Bahwa sebidang tanah-dusun sengketa bernama PAI yang terletak dikampung Hiung dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Keluarga Pilek Bawole/Kasubala;
- Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Barat berbatas dengan keluarga Since Bawole.;
- Selatan berbatas dengan keluarga Seranggi/Kasubala;

Awalnya Hans Manginsela (Orang tua dari Srikandi Manginsela) hanya membuat daseng (istilah rumah sementara) dipinggir jalan raya di lokasi sengketa, pernah ditegur oleh ibu Penggugat (Mahe II)= Christina Kaghiade namun berdalih hanya menumpang sebentar dan mohon izin menempati lokasi tersebut, setelah sekian tahun memohon izin berkebun, tiba-tiba didalam kebun tersebut muncul tanaman pala dan kelapa yang diselingi ditengah-tengah kebun oleh Hans Manginsela (orang tua dari Tergugat Srikandi);

4. Berkali-kali ditegur oleh ibu Penggugat namun tidak digubris, malahan Hans Manginsela selalu berpura-pura sopan dan sangat menghormati ibu Penggugat, oleh taktik Hans Manginsela ibu Penggugat mengasihannya seperti kelaurga sendiri sehingga Hans Manginsela dibiarkan untuk sementara waktu menumpang ditanah kebun yang menjadi objek sengketa;
5. Setelah Hans Manginsela meninggal Para Tergugat I dan II menunjukan sikapnya seperti pemilik sah dan tanaman Penggugat dibabat, pohon pala dan kelapa rusak lainnya ditebang, anehnya setelah ditemui mereka berdalih itu adalah perbuatan anak-anaknya di depan Kepala Kampung, Wilem Kutika bersedia mengantikan kesemuanya hanya tipuan belaka, kesudahannya dilaporkan ke kepolisian, namun Tergugat berdalih Perdata sehingga Polisi menunggu Putusan Perdata, ditingkat Kampung maupun dikecamatan, Penggugat mohon supaya dihadirkan silsilah dari Tergugat-Tergugat, namun mereka berdalih hanya mengikuti jejak orang tua mereka, Para Tergugat tak sedikitpun menoleh kebelakang asal-usul orang tua mereka dikasihani karena kemanusiaan, mereka tak punya rasa malu dan sedikitpun tak rasa takut mengambil hak orang lain, padahal mereka hanyalah seibarat Benalu dilahan sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 8 hal.Put. Nomor 2922 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa objek sengketa adalah Budel harta warisan dari Datu Kaghiade dan Nenek Mangahung pada keturunannya yaitu Rosfin Kasengkang;
3. Menghukum Tergugat untuk keluar dan menyerahkan/mengembalikan objek perkara/sengketa pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
5. Menghukum Tergugat supaya tunduk dan takluk pada putusan perkara ini;

Subsidiar:

Mohon Keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Thn tanggal 4 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah budel harta warisan dari Datuk Kaghiade dan Nenek Mangahung pada keturunannya Rosfin Kasengkang;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar/mengembalikan objek perkara/sengketa kepada Penggugat, kecuali sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen sebagai hak dari ahli waris Hans Manginsela;
4. Menghukum Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) supaya tunduk dan takluk pada putusan perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dipertimbangkan sebesar Rp3.466.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 159/PDT/2015/PT MND, tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 12 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari

Halaman 3 dari 8 hal.Put. Nomor 2922 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Thn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Februari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi /Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat/ keberatan atas pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 159/PDT/2015/ PT. MND Tanggal 15 Desember 2015 pada halaman 5 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa alasan banding pada poin 1 Majelis Tingkat banding mempertimbangkan, bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 27/ PDT. G/ 2015/ PN. THNA Tanggal 4 Juli 2015 dan juga duplik dari Para Tergugat, ternyata Para Tergugat telah mengakui bahwa Datuk Kaghiade memiliki tanah dibanyak tempat bukan hanya tanah yang menjadi obyek sengketa, sehingga menurut hemat Majelis bahwa obyek sengketa tanah PAI merupakan harta warisan Datuk Kaghiade;

Bahwa Majelis Tingkat Banding telah keliru dalam mempertimbangkan alasan Memori banding Tergugat Pembanding pada poin 1. Yang hanya menilai atau membaca duplik dari Tergugat yang mana Para Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa tanah PAI merupakan harta warisan Datuk Kaghiade, dengan tidak memeriksa/membaca surat bukti T-I berupa Surat Perjanjian tertanggal 30 April 1993 yang dibuat sendiri oleh R. Kasengkang sekarang Penggugat berbanding bersama V. Kasumbala, Suami Penggugat yang sekarang sebagai Kuasa dari penggugat dengan Hans Mangensela,

Halaman 4 dari 8 hal.Put. Nomor 2922 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah dari Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi semula Tergugat Pembanding, dimana didalam Surat Perjanjian tersebut pada poin 4 berbunyi:

Kami keturunan C. Kaghiade menerima Sdr. Hans Manginsela menjadi anggota pergiliran dengan catatan kelapa yang didalamnya menjadi hak dari 4 keluarga untuk dipergilirkan Poin 5 berbunyi:

“Untuk pala dan Cengkih serta sebidang tanah dan rumah yang berada di Pai tetap menjadi milik dari Hans Manginsela”;

Bahwa dari isi Surat Bukti T-I tersebut telah terang dan jelas bahwa Penggugat berbanding/Termohon kasasi mengakui/membenarkan keberadaan Tergugat pembanding/ Bermohon kasasi didalam tanah obyek sengketa, apalagi sepanjang pemeriksaan dalam Penggugat tidak membantah kebenaran surat bukti T-I tersebut;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat terhadap pertimbangan majelis Tingkat Banding, sebagaimana dalam putusan halaman 6 dan 7 yang berbunyi:

Mejelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa setelah majelis Tigkat banding membaca pertimbangan Majelis Tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan semua alat bukti termasuk keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara sesuai hukum acara yang berlaku;

Bahwa Majelis Tingkat Banding hanya membenarkan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dengan tidak meneliti dengan seksama akan keterangan saksi-saksi maupun alat-alat bukti lainnya, dimana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya Surat Bukti T-I dan T-II;

3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding sebagaimana dalam putusan halaman 7; karena Majelis Hakim Banding tidak membaca/meneliti isi keseluruhan dari Surat Bukti I-I yakni Surat Perjanjian antara R. Kasengkang sekarang Penggugat dan V. Kasumbala sekarang Kuasa Penggugat dengan Hans Mangensela ayah Tergugat II, Majelis Hakim Banding hanya membaca isi perjanjian (bukti I-I/ pada poin I dengan tidak membaca poin 2,3,4 dan 5 dan sebagai kelanjutan dari isi surat bukti T-I poin 6 yang berbunyi:

Dimintakan dalam waktu dekat akan dilaksanakan musyawarah keluarga untuk mengadakan pembicaraan pergiliran yang akan dilaksanakan pada tahun 1996 bulan Agustus nanti;

Maka dibuatlah Surat Mupakat (Bukti I-II);

Halaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 2922 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim banding dalam putusan halaman 7 dalam pertimbangannya berbunyi:

Menimbang, bahwa alasan banding poin 6 majelis Tingkat banding mempertimbangkan bahwa tentang perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, maka mereka yang membuatnya harus tunduk pada perjanjian yang telah dibuatnya seperti pembuatan perjanjian dalam bukti T-I dan juga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama pada halaman 27 berbunyi.

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama terhadap Surat Perjanjian tertanggal 30 April 1993 (Bukti T-I) dan bukti surat mufakat antara rumpun keluarga Hans Manginsela (orang tua Tergugat II) dan Keluarga R. Kasengkang (Penggugat tertanggal 1 Juli 1996 (Vide Bukti T-2) dimana pada kedua bukti surat tersebut merupakan hubungan perikatan yang mengikat bagi kedua belah pihak dalam hubungan Konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata;

Bahwa Majelis Tingkat Banding dalam pertimbangan menyatakan : tentang perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, maka mereka yang membuatnya harus tunduk pada perjanjian yang telah dibuatnya; kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mendasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata;

Bahwa selama pemeriksaan berlangsung di Pengadilan Negeri Tahuna Penggugat tidak pernah membantah akan isi dari Surat Bukti T-I dan T-II lagi pula dalam surat gugatan Penggugat tidak pernah menggugat keabsahan/kebenaran dari kedua Surat Bukti tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Tingkat Banding telah keliru didalam menerapkan hukum didalam mengabulkan sebagian dari surat gugatan Penggugat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri mendasarkan pertimbangan pada pasal 1338 KUH Perdata dan Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, maka mereka yang membuatnya harus tunduk pada perjanjian yang telah dibuatnya;

Dalam arti bahwa Penggugat dan Tergugat harus tunduk atau terikat dengan Surat Bukti I-I berupa Surat Perjanjian tertanggal 30 April 1993 dan Surat Mupakat tanggal 1 Juli 1996, oleh karenanya seharusnya jika surat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 2922 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tahuna) mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, bahwa objek sengketa masih merupakan budel harta warisan dari Datuk Kaghiade dan Nenek Mangahung, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WILEM KUTIKA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **I. WILEM KUTIKA, II. SRIKANDI MANGINSELA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh H. Hamdi,S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati,S.H.,M.H. dan H. Panji Widagdo,S.H.,M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan R. Yustiar Nugroho, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd/

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

R. Yustiar Nugroho, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP : 196103131988031003